



PK DLHK BADUNG 2023

PERJANJIAN KINERJA

PK

2023



PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG

MANGUPRAJA MANDALA Unit 16, Lantai 3

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung-Bali

Telp. (0361) 9009262 Fax. (0361) 9009263

Email : dkp@badungkab.go.id

website : www.dkp.badungkab.go.id

facebook : <http://www.facebook.com/dkpbadung>

KATA PENGANTAR

Puja pangastuti angayubagia penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga dapat menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sebagai wujud nyata komitmen, dan tolak ukur kinerja aparatur.


Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung merupakan perbaikan dokumen pernyataan kinerja yang dibuat untuk mewujudkan perubahan target kinerja sesuai dengan perubahan target kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran. Dengan penetapan Perjanjian Kinerja diharapkan mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerja baik kepada atasan maupun masyarakat. rencana Perjanjian Kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan melalui pembahasan bersama yang melibatkan keterwakilan pegawai Sekretariat dan Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sebagai ruang untuk terjadinya proses pembelajaran agar secara terus menerus terjadi peningkatan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab yang pada akhirnya dapat diimplementasikan untuk memperoleh hasil kinerja yang maksimal.

Kami berharap semoga Perjanjian Kinerja bermanfaat memotivasi pegawai untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Mangupura, 31 Januari 2023

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung**



Drs. I Wayan Puja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 165

DAFTAR ISI

COVER.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA	iii
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA.....	iv
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Sistematika	7
BAB II.....	8
PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.1. Perencanaan Kinerja (Renstra 2016-2021).....	8
2.1.1. Tujuan	8
2.1.2. Sasaran Strategis	8
2.2. Perjanjian Kinerja.....	8
2.3. Program.....	9
BAB III	11
PENUTUP	11
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	12



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. I Wayan Puja, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2023 sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 31 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung

Pihak Kedua,
Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta

Drs. I Wayan Puja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 165

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Hijau	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai 18.91
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai 36.82
		3. Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Nilai 5.91
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi	4. Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	100%
		5. Persentase akuntabilitas kinerja instansi	100%
3	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	6. Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	100%
4	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman.	7. Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.240.218.369
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	14.332.712.518
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	154.940.079
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	452.381.708
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	82.367.485
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	90.512.409
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	84.636.641
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	262.850.345
9	Program Pengelolaan Persampahan	108.542.414.945
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.402.183.412


Pihak Kedua,
Bupati Badung


I Nyoman Giri Prasta

Mangupura, 31 Januari 2023

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung


Drs. I Wayan Puja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 165

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan kinerja merupakan salah satu bagian dari proses yang dapat digunakan untuk memandu dan mengukur berbagai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja instansi pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kegiatan. Sasaran merupakan sesuatu ingin diwujudkan dengan ukuran tertentu sebagai sebuah target. Indikator kinerja diperlukan untuk mengukur target pencapaian sasaran, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup dan kebersihan dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut.

1. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Menyelenggarakan analisis pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
8. Menilai dan melaksanakan pengendalian teknis AMDAL dan UKL/UPL;
9. Menyelenggarakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan untuk melestarikan fungsi lingkungan;
10. Menyelenggarakan penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
11. Mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis;
12. Menyelenggarakan penerbitan perizinan lingkungan;
13. Menyelenggarakan pembangunan taman, peningkatan sarana dan prasarana rekreasi, olah raga yang dikelola pemerintah daerah;
14. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
15. Menyelenggarakan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
16. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
17. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
20. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
21. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor Nomor 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita daerah Kabupaten Badung tahun 2016 Nomor 84)
22. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 061.1/4088/Setda tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut.

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika

BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja (Renstra 2021-2026)

2.1.1. Tujuan

2.1.2. Sasaran Strategis

2.2 Perjanjian Kinerja

2.3 Program

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja (Renstra 2021-2026)

2.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut

1. Terwujudnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
2. Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman untuk terciptanya lingkungan yang hijau dan asri
3. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

2.1.2. Sasaran Strategis

Tujuan diatas dicapai dengan sasaran strategis sebagai berikut.

- a) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
- b) Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman
- c) Meningkatnya Lingkungan yang bersih dan hijau
- d) Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan Akuntabilitas Kinerja instansi

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi sebagai bahan evaluasi pada suatu periode tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibuat secara hierarkis mulai dari Kepala Dinas kepada Bupati, Sekretaris-Kepala Bidang kepada Kepala Dinas, Fungsional tertentu kepada Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian kepada Sekretaris, Pejabat Fungsional Kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi kepada Kepala Bidang, dan staf kepada Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi. Secara rinci

Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung disajikan seperti contoh dalam lampiran 1 (satu).

2.3. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dimana rencana pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBN atau APBD, maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan, kinerja dan program pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, untuk pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 9 (sembilan) program wajib bidang lingkungan hidup dan 1 (satu) program kesekretariatan terdiri dari:

- 1 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 3 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 5 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- 6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 9 Program Pengelolaan Persampahan
- 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung tahun 2023 ditandai dengan adanya anggaran, adalah sebagai berikut.

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.240.218.369
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	14.332.712.518
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	154.940.079
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	452.381.708
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	82.367.485
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	90.512.409
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	84.636.641
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	262.850.345
9	Program Pengelolaan Persampahan	108.542.414.945
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.402.183.412

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2023 telah mencantumkan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang memuat sasaran strategis dan target program / kegiatan disertai dengan indikator kinerja tahun 2023. Dengan harapan agar terwujud sasaran kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Kinerja yang diperjanjikan tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan di tahun 2023 tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang telah terwujud sebagai akibat dari kegiatan ditahun sebelumnya yakni dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sampai sekarang, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dampak lain Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran

Lampiran 2. Contoh Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Perubahan

Lampiran 1. Format Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BADUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Perangkat Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : Bupati Badung

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura,.....

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini merupakan salinan dari dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.
<https://tte.badungkab.go.id/doc/bd8ea0c3f5e837f16b6b1f839e759aeb>

Informasi dan panduan terkait pemeriksaan keabsahan dokumen tersedia pada <https://tte.badungkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program (1)
 1.....
 2.....

Anggaran (2)
 Rp
 Rp

Mangupura,.....

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

Lampiran 2. Contoh Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Perubahan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. I Wayan Puja, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2023 sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 31 Januari 2023

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung**

Pihak Kedua,
Bupati Badung


I Nyoman Giri Prasta


Drs. I Wayan Puja, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199003 1 165

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Hijau	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai 18.91
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai 36.82
		3. Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Nilai 5.91
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi	4. Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	100%
		5. Persentase akuntabilitas kinerja instansi	100%
3	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	6. Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	100%
4	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman.	7. Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	100%

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.240.218.369
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	14.332.712.518
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	154.940.079
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	452.381.708
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	82.367.485

6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	90.512.409
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	84.636.641
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	262.850.345
9	Program Pengelolaan Persampahan	108.542.414.945
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.402.183.412


Pihak Kedua,
Bupati Badung


I Nyoman Giri Prasta

Mangupura, 31 Januari 2023

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung**



Drs. I Wayan Puja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 165

PERJANJIAN KERJA

Tahun: 2023

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
1	TUJUAN: Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih dan Hijau		
	Tujuan indikator tidak ada.		
	SASARAN: Meningkatnya Lingkungan yang bersih dan hijau		
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Target	18.91
		Rp.	108.542.414.945
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Target	36.82
		Rp.	1.240.218.369
	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Target	5.91
		Rp.	154.940.079
	PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Target	100
		Rp.	1.240.218.369
	KEGIATAN: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
	jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Target	5
		Rp.	983.138.051
	SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
	jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Target	4
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Target	1
		Rp.	0
	KEGIATAN: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Target	12
		Rp.	83.555.719
	SUBKEGIATAN: Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	Target	12
		Rp.	0
	KEGIATAN: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	Target	12
		Rp.	173.524.599
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Target	12
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Target	12
		Rp.	0
	PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
	Persentase terkendalinya Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Target	100
		Rp.	154.940.079
	KEGIATAN: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah dokumen Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Target	12
		Rp.	30.454.934
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan P	Target	12
		Rp.	0
	KEGIATAN: Penyimpanan Sementara Limbah B3		
	Jumlah Laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Target	150
		Rp.	124.485.145
	SUBKEGIATAN: Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		
	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Target	150
		Rp.	0
	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	Persentase terkelolanya persampahan	Target	100
		Rp.	108.542.414.945
	KEGIATAN: Pengelolaan Sampah		
	Persentase Terkelolanya Sampah	Target	100
		Rp.	108.542.414.945
	SUBKEGIATAN: Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		
	Persentase pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	Target	27
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
	Persentase Penanganan Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota	Target	72

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Target	18 kelompok
		Rp.	0
	SASARAN: Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan Akuntabilitas Kinerja instansi		
	Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	Target	100
		Rp.	257.516.535
	Persentase akuntabilitas kinerja instansi	Target	100
		Rp.	45.402.563.092
	PROGRAM: PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		
	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Target	100
		Rp.	82.367.485
	KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Target	10
		Rp.	82.367.485
	SUBKEGIATAN: Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		
	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Target	10
		Rp.	0
	PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Target	100
		Rp.	90.512.409
	KEGIATAN: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Target	3 Lembaga
		Rp.	90.512.409
	SUBKEGIATAN: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		
	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Target	100 Lembaga
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Target	27
		Rp.	0
	PROGRAM: PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Target	100

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
		Rp.	84.636.641
	KEGIATAN: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten	Target	15 Entitas
		Rp.	84.636.641
	SUBKEGIATAN: Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka	Target	50 Entitas
		Rp.	0
	PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Persentase penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Target	100
		Rp.	45.402.563.092
	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	Target	33
		Rp.	290.393.681
	SUBKEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Target	30
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target	14
		Rp.	0
	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Persentase Administrasi Keuangan PD	Target	100
		Rp.	40.192.723.709
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Target	265
		Rp.	0
	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Jumlah paket kegiatan administrasi umum	Target	7
		Rp.	1.770.226.287
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Target	1
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Target	1
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Target	1
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Target	1
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Target	1
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Target	1
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Target	1
		Rp.	0
	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Target	234
		Rp.	1.984.384.608
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Target	94
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Target	20
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Target	179
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Target	6
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperlihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Target	104
		Rp.	0
	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target	100
		Rp.	1.144.568.255
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target	12
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Target	12
		Rp.	0
	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Target	1
		Rp.	20.266.552
	SUBKEGIATAN: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Target	1
		Rp.	0
2	TUJUAN: Terwujudnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup		
	Tujuan indikator tidak ada.		
	SASARAN: Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup		
	Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	Target	100
		Rp.	715.232.053
	PROGRAM: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Target	100
		Rp.	452.381.708
	KEGIATAN: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Target	27
		Rp.	452.381.708
	SUBKEGIATAN: Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat	Target	12
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Target	15
		Rp.	0
	PROGRAM: PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Persentase tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup	Target	100
		Rp.	262.850.345
	KEGIATAN: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Target	12

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
		Rp.	262.850.345
	SUBKEGIATAN: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		
	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Target	12
		Rp.	0
3	TUJUAN: Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman untuk terciptanya lingkungan yang hijau dan asri		
	Tujuan indikator tidak ada.		
	SASARAN: Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman		
	Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	Target	100
		Rp.	14.332.702.518
	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Target	100
		Rp.	14.332.702.518
	KEGIATAN: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota	Target	10,689519 Ha
		Rp.	14.332.702.518
	SUBKEGIATAN: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Target	10,689519 Ha
		Rp.	0